

**BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI  
DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI**



**TINDAK LANJUT  
MONITORING DAN EVALUASI  
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS)  
DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI TRIWULAN IV TA. 2019**

**1. DASAR**

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Program kerja Kapolri "PROMOTOR";
- d. Surat Perintah Dittipidkor Bareskrim Polri Nomor: Sprint/517/IX/2019/Tipidkor Tanggal 10 September 2019 tentang pelaksana Tim penanganan Pengaduan Masyarakat;
- e. Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Dumas TW IV Dittipidkor Bareskrim Polri tanggal 31 Desember 2019.

**2. PELAKSANAAN**

Dari hasil evaluasi yang ada pada Triwulan keempat ini, dimana sebagian besar dalam bentuk surat/tidak langsung, sedangkan untuk laporan Dumas Online masih belum ada/NIHIL. Untuk itu dalam menyikapi hal tersebut untuk menindaklanjuti ada beberapa hal yang harus dilakukan sebagai pedoman pelaksanaannya antara lain:

- a. Wajib membuat surat perkembangan penanganan laporan Dumas yang ditembuskan
- b. Memberikan batas waktu pelaksanaan penanganan laporan Dumas

- c. Melaksanakan gelar rutin terkait laporan Dumas setelah ditelaah
- d. Melakukan evaluasi kembali terkait pelayanan penanganan laporan Dumas online baik dari segi sosialisasi dan proses pelayanannya.
- e. Pendataan laporan Dumas ini harus didatakan dengan baik dan aman, karena harus ada yang mengawasi dokumen-dokumen dari laporan Dumas ini.

Demikian tindak lanjut Monitoring dan Evaluasi Dumas pada lingkungan Dittipidkor Bareskrim Polri Triwulan IV ini disusun, sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pimpinan.

Jakarta, 31 Desember 2019

DIREKTUR TINDAK PIDANA KORUPSI



Drs. DJOKO POERWANTO  
BRIGADIR JENDERAL POLISI